

NAZIR WAKAF PROFESIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Nur Halisah¹, Dian Adriani², Kurniati³

10100123061@uin-alauddin.ac.id¹, 10100123078@uin-alauddin.ac.id²,

kurniati@uin-alauddin.ac.id³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Nazir memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan harta wakaf. Namun, lemahnya standar profesionalisme nazir di Indonesia masih menjadi salah satu faktor utama stagnasi pengembangan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk nazir wakaf profesional serta mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum nasional terhadap standar profesionalisme nazir, sekaligus mencari titik harmonisasi antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual, melalui studi literatur terhadap sumber-sumber fikih, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazir profesional tidak hanya ditentukan oleh bentuk kelembagaannya, tetapi juga oleh kompetensi moral, manajerial, dan teknis. Hukum Islam menekankan integritas spiritual dan etika, sedangkan hukum nasional memberi landasan administratif dan operasional melalui UU No. 41 Tahun 2004. Harmonisasi antara keduanya menjadi penting untuk mewujudkan sistem kenaziran yang sah secara syar'i dan kuat secara hukum negara. Profesionalisasi nazir melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis dalam optimalisasi wakaf produktif demi kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Nazir Profesional, Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, Standar Profesionalisme, Wakaf Produktif.

ABSTRACT

Nazir has a strategic role in ensuring the sustainability and effectiveness of waqf asset management. However, the weak standards of nazir professionalism in Indonesia are still one of the main factors in the stagnation of waqf development. This study aims to analyze the forms of professional waqf nazir and examine the views of Islamic law and national law on the standards of nazir professionalism, while also finding a point of harmonization between the two. This study uses a qualitative method with a normative-juridical and conceptual approach, through a literature study of fiqh sources, laws and regulations, and scientific literature. The results of the study show that professional nazir is not only determined by its institutional form, but also by moral, managerial, and technical competence. Islamic law emphasizes spiritual and ethical integrity, while national law provides an administrative and operational basis through Law No. 41 of 2004. Harmonization between the two is important to realize a nazir system that is valid according to sharia and strong according to state law. Professionalization of nazir through training, certification, and institutional strengthening is a strategic step in optimizing productive waqf for the welfare of the people.

Keywords: Professional Nazir, Islamic Law, Waqf Law, Professionalism Standards, Productive Waqf.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Posisi ini diikuti oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan Turki. Tradisi wakaf di Indonesia sebenarnya telah ada sejak era kolonial. Namun, perhatian serius dari para praktisi, akademisi, dan pemerintah baru mulai terlihat pada awal tahun 2000-an. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya penelitian dan artikel tentang wakaf, baik yang dimuat di media cetak maupun elektronik. Perhatian pemerintah terhadap wakaf semakin intensif dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara khusus

mengatur tata kelola wakaf di Indonesia. Sejak saat itu, konsep pengelolaan wakaf produktif berkembang pesat dan menjadi fokus penting bagi berbagai kalangan.

Wakaf adalah instrumen Islam yang memberikan manfaat luas bagi seluruh umat manusia, tidak hanya Muslim tetapi juga non-Muslim. Wakaf tidak hanya mencakup harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga harta bergerak, seperti uang, kendaraan, surat berharga, dan berbagai aset lainnya.

Nazir adalah pihak yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf. Tugasnya tidak hanya sebatas memelihara, tetapi juga memastikan agar harta wakaf dapat berkembang dan hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, Nazir dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola aset wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan awal wakaf. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (4) tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa Nazir adalah orang yang menerima aset wakaf dari Waqif untuk kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, Nazir mengemban tanggung jawab penting untuk menjaga, mengembangkan, dan memastikan wakaf berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Sekitar dua puluh satu tahun yang lalu, undang-undang wakaf di Indonesia telah diterbitkan. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjawab berbagai permasalahan sosial yang ada. Hal ini terlihat dari masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, ditambah dengan tingginya angka pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dan terbatasnya akses terhadap fasilitas umum. Wakaf sebenarnya dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu penyebab belum optimalnya peran wakaf adalah kurangnya profesionalisme para nazir (pengelola) dalam mengelola aset wakaf. Jika dikelola secara profesional, wakaf berpotensi besar menjadi instrumen ekonomi Islam yang mampu mendukung dan mendorong perkembangan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan wakaf sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden nazir di 11 provinsi menunjukkan bahwa mayoritas aset wakaf di Indonesia masih pasif atau tidak produktif (77%), sementara hanya sekitar 23% yang benar-benar menghasilkan pendapatan. Temuan lain menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf terbesar adalah untuk pembangunan masjid (79%), jauh lebih besar daripada pemanfaatan lainnya. Lebih lanjut, mayoritas aset wakaf berada di pedesaan (59%), sementara jumlahnya lebih kecil di perkotaan (41%). Dalam hal pengelolaan, sebagian besar nazir tidak menganggap tugas ini sebagai pekerjaan utama mereka. Mayoritas bekerja paruh waktu tanpa imbalan (84%), sementara mereka yang berfokus penuh waktu sebagai nazir sangat kecil, hanya 16%. Pengelolaan wakaf di Indonesia juga masih didominasi oleh perorangan tradisional (66%), sementara yang dikelola oleh organisasi profesi (16%) dan badan hukum (18%) jauh lebih kecil. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama tersendatnya pengembangan wakaf di Indonesia terletak pada dua hal: pertama, masih banyaknya aset wakaf yang belum dikelola secara produktif, dan kedua, rendahnya profesionalitas nazir dalam mengelola wakaf.

Meskipun kajian tentang wakaf telah banyak dilakukan, sebagian besar masih membahas nazir dari sisi fikih secara normatif atau dari sisi hukum nasional secara administratif. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji standar profesionalisme nazir dengan pendekatan integratif antara hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Padahal, penguatan nazir profesional sangat bergantung pada keselarasan

antara nilai-nilai syar'i dan sistem hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis harmonisasi dua sistem hukum dalam membentuk profil nazir wakaf profesional yang ideal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan hukum Islam, yang bertujuan menganalisis konsep nazir wakaf profesional dari dua perspektif utama: hukum Islam dan regulasi perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun informasi dari berbagai literatur yang relevan. Sumber data meliputi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi dari lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk membandingkan antara konsep nazir wakaf profesional yang ideal dengan praktik yang terjadi di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu menemukan jawaban terhadap isu yang menjadi fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Nazir Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, nazir dapat berbentuk kelompok perorangan maupun badan hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk pembaruan dari aturan dalam fikih klasik, di mana seorang nazir boleh saja ditunjuk secara individu oleh wakif, bahkan wakif itu sendiri dapat bertindak sebagai nazir. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, apabila wakif mensyaratkan dirinya sebagai nazir, maka syarat itu harus dipenuhi; begitu pula jika ia menunjuk orang lain. Namun, jika wakif tidak menunjuk siapa pun, maka tugas sebagai nazir beralih kepada qadli (hakim) yang berasal dari wilayah penerima manfaat wakaf.

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan tiga bentuk nazir, yaitu:

1) Nazir Perorangan

Terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang yang bertindak atas nama kelompok, yang dipercaya untuk mengelola wakaf, serta wajib terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2) Nazir Organisasi

Nazir organisasi yaitu, berupa lembaga keagamaan atau sosial berbadan hukum yang memiliki struktur organisasi untuk menjalankan fungsi nazir.

3) Nazir Badan Hukum

Nazir badan hukum yaitu berupa institusi resmi seperti yayasan, koperasi, atau lembaga keuangan syariah yang memiliki dasar hukum serta izin untuk mengelola harta wakaf.

Ketiga bentuk tersebut sah secara hukum nasional dan memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan tugas pokok, yaitu menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai peraturan yang berlaku serta tujuan wakif.

Namun, dalam praktik modern, pengelolaan wakaf dituntut untuk lebih profesional. Artinya, keberadaan lembaga semata tidak cukup untuk menjadikan seorang atau sekelompok nazir sebagai nazir profesional. Dibutuhkan kompetensi, sistem kerja yang terukur, serta pertanggungjawaban yang jelas agar pengelolaan wakaf benar-benar

optimal, produktif, dan akuntabel.

Dengan demikian, bentuk-bentuk nazir tersebut dapat dikategorikan sebagai nazir wakaf profesional apabila memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:

a. Nazir Perseorangan Profesional

Nazir ini terdiri dari setidaknya tiga orang yang telah memenuhi persyaratan administratif, terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), memiliki keterampilan manajerial dan pemahaman syariah, serta telah menjalani pelatihan atau sertifikasi dalam pengelolaan wakaf. Nazir ini bekerja penuh waktu dan secara teratur menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala.

b. Nazir Organisasi Profesional

Nazir ini berbentuk lembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pondok pesantren, atau yayasan Islam lainnya yang memiliki unit atau divisi wakaf khusus. Nazir organisasi profesional memiliki struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pengelolaan wakaf berdasarkan prosedur operasi standar (SOP). Mereka juga menerapkan strategi pengembangan aset dan menyusun laporan keuangan secara berkala.

c. Nazir Badan Hukum Profesional

Nazir jenis ini mencakup lembaga berbadan hukum seperti koperasi wakaf, LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai), atau yayasan yang bergerak di bidang usaha sosial. Pengelolaan wakaf dilakukan dengan prinsip tata kelola modern, transparansi, dan akuntabilitas tinggi, dengan pengawasan baik internal maupun dari otoritas resmi seperti BWI atau Kementerian Agama.

Secara umum, ciri-ciri nazir wakaf yang profesional antara lain terdaftar resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI), bekerja penuh waktu, memiliki pelatihan atau sertifikasi nazir, menerapkan sistem pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan regulasi hukum nasional.

Dengan kata lain, profesionalisme seorang nazir tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas manajemen, kapasitas sumber daya manusia, transparansi, serta tanggung jawab hukum dan syariah.

2. Standar Profesionalisme Nazir

Seorang nazir profesional dalam mengelola aset wakaf dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip manajemen modern. Istilah "profesional" sendiri berasal dari kata "profesi", yang merujuk pada pekerjaan yang menyediakan penghidupan bagi seseorang, dijalankan dengan keahlian dan keterampilan khusus, serta disertai dengan komitmen yang kuat terhadap etika dan kualitas kerja.

Menurut Kementerian Agama RI, melalui Direktorat Pembinaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, seorang profesional memiliki sejumlah karakteristik khusus. Pertama, mereka harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Keterampilan dan keahlian ini biasanya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang terakumulasi selama kurun waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan seorang profesional untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan secara akurat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan kualitas dan keberhasilan yang tinggi.

Kedua, seorang profesional harus memiliki komitmen moral yang tinggi. Dalam bidang pelayanan sosial, komitmen ini ditunjukkan melalui penerapan kode etik profesi. Kode etik tersebut memuat aturan-aturan yang wajib dipatuhi dalam menjalankan tugas, dengan tujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau kelalaian, baik yang

disengaja maupun tidak disengaja dan menjunjung tinggi martabat profesi dari tindakan yang tercela.

Ketiga, seorang profesional pada umumnya menganggap profesinya sebagai sumber penghidupan utama. Mereka menerima imbalan yang layak sebagai hasil dari dedikasi penuhnya, baik berupa tenaga, pikiran, keahlian, maupun keterampilan.

Keempat, profesionalisme juga tercermin dalam semangat pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam komitmen moral melalui kode etik profesi, dimana para profesional yang menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Kelima, sebuah profesi yang menyangkut kepentingan umum dan nilai-nilai kemanusiaan harus memiliki legalitas atau perizinan yang sah, sehingga diakui secara resmi oleh hukum.

Seorang Nazir profesional adalah individu yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mengelola wakaf, menjadikannya sumber penghidupan utamanya. Ia bekerja dengan keahlian dan komitmen yang kuat terhadap tugasnya. Seorang Nazir dapat dikatakan profesional jika ia menjalankan tugasnya dengan kompeten, mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya secara total. Komitmen pribadi yang kuat ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ketulusan yang kuat dalam mengelola amanah wakaf.

Dalam lembaga wakaf, nazir memainkan peran utama sebagai pemimpin, memikul tanggung jawab penting dalam mengelola aset wakaf. Tujuannya adalah memastikan aset-aset ini memberikan manfaat yang optimal, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif khususnya dan masyarakat Muslim pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang nazir profesional, yang memiliki keterampilan teknis, keterampilan manusiawi (human skill), dan kemampuan membangun relasi yang kuat (human relation).

Dalam praktiknya, baik perorangan maupun badan hukum dapat menjabat sebagai nazir, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Sejauh mana kapasitas nazir saat ini dapat dibandingkan dengan kapasitas ideal yang seharusnya dimiliki seorang nazir? Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai standar kompetensi nazir yang ideal. Singkatnya, penting untuk menentukan sejauh mana keahlian seorang nazir untuk memastikan pengelolaan aset wakaf yang optimal.

Dalam hukum Islam, keberadaan seorang nazir dianggap sebagai unsur krusial dalam keabsahan wakaf. Fikih Islam menekankan persyaratan moral dan spiritual seorang nazir, seperti berakal sehat (taklif), beragama Islam, adil, dan mampu (kifayah). Meskipun hukum Islam tidak menetapkan standar profesional tertentu, nilai-nilai inti seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kompetensi tetap menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas nazir. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang lebih sistematis. Seorang nazir diwajibkan memenuhi persyaratan administratif, terdaftar secara resmi, dan dapat berupa orang perseorangan (minimal tiga orang), organisasi, atau badan hukum. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pemantauan, pelaporan, dan pemberhentian nazir yang tidak memenuhi kewajibannya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada hakikatnya memiliki peran krusial sebagai otoritas nasional yang menetapkan kebijakan, membina, dan meningkatkan kapasitas serta profesionalisme nazir melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, hukum Islam memberikan landasan etika dan spiritual bagi profesi nazir, sementara hukum nasional menyediakan struktur hukum dan operasional untuk memastikan pengelolaan wakaf berlangsung secara akuntabel dan profesional.

Djamil (2011) menyatakan bahwa ada beberapa syarat nazir dikategorikan profesional antara lain syarat moral yang meliputi;

- (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun undang-undang RI.

- (2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
- (3) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan dan
- (4) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Syarat manajemen yang meliputi;

- (1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- (2) Visioner.
- (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- (4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- (5) Ada masa bakti nazir dan
- (6) Memiliki program kerja yang jelas.

Terakhir adalah syarat bisnis yang meliputi;

- (1) Mempunyai keinginan.
- (2) Mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan dan
- (3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Seorang nazir harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mengelola aset wakaf. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf benar-benar bermanfaat, tidak hanya bagi wakif secara pribadi, tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan. Dengan memenuhi persyaratan ini, praktik-praktik wakaf yang tidak produktif, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, dapat dihindari.

Oleh karena itu, peran nazir perlu diarahkan pada perubahan paradigma. Pengelolaan wakaf tidak lagi berorientasi pada konsumsi semata, tetapi harus berevolusi menjadi pengelolaan yang produktif. Perubahan penting lainnya adalah pergeseran dari model nazir tradisional yang hanya mengandalkan kepercayaan, menjadi nazir profesional yang dipilih berdasarkan kompetensi dan keahliannya. Lebih lanjut, pergeseran dari nazir individual ke bentuk kelembagaan juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab yang lebih terstruktur dan transparan dalam pengelolaan wakaf.

Secara umum, Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa untuk menjadi nazir profesional dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam pengelolaan wakaf uang, seorang nazir harus memiliki keterampilan dan kemampuan lain yang relevan. Selain itu, penting bagi nazir untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai regulasi tersebut, nazir tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan tepat.

seorang nazir juga dituntut untuk memahami ekonomi Islam dan instrumen keuangan Islam. Hal ini krusial karena wakaf merupakan lembaga ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, seorang nazir terutama yang mengelola wakaf uang, akan lebih mampu mengoptimalkan potensi wakaf agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Seorang nazir juga dituntut untuk memahami praktik wakaf, khususnya wakaf uang, yang telah berkembang di berbagai negara. Dengan pemahaman ini, seorang nazir dapat berinovasi dalam mengelola wakaf uang, sebagaimana dicontohkan oleh praktik di Bangladesh, Turki, dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, seorang nazir harus memiliki kemampuan untuk menjangkau dan membangun hubungan dengan calon donatur wakaf. Idealnya, pengelolaan wakaf uang berada di bawah lembaga yang memiliki akses luas kepada calon donatur wakaf, sehingga memungkinkan terhimpunnya dana wakaf yang signifikan. Dana yang substansial ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seorang nazir profesional juga dituntut untuk mengelola keuangan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk investasi. Investasi ini dapat berupa jangka pendek, menengah, atau panjang, dengan tujuan memastikan pertumbuhan dana wakaf yang berkelanjutan.

Kemampuan mengelola rekening penerima manfaat juga merupakan persyaratan penting bagi seorang nazir profesional. Hal ini membutuhkan dukungan teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang handal. Selain itu, nazir diharapkan mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada mauquf 'alaih. Di samping kemampuan untuk berinvestasi, nazir juga harus memastikan bahwa distribusi hasilnya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat memberdayakan mauquf 'alaih. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pemberdayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain berbagai aspek yang telah disebutkan, seorang nazir profesional juga dituntut memiliki gaya manajemen yang amanah dan transparan, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerja administrasinya kepada publik. Dalam hal kepemimpinan, nazir ideal adalah seseorang yang menguasai tiga keterampilan penting: Keterampilan manusiawi (human skill), keterampilan teknis (human technical), dan hubungan antar manusia (human relation).

Keterampilan manusiawi (Human skill), tercermin dalam kemampuan nazir di bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Secara pribadi, seorang nazir harus memiliki reputasi moral yang baik, jujur, adil, dan amanah. Dari segi kompetensi, seorang nazir harus menguasai ilmu-ilmu syariah, khususnya fiqh muamalah (yurisprudensi Islam) yang berkaitan dengan wakaf. Selain itu, pengetahuan ekonomi juga wajib, meliputi manajemen, keuangan, akuntansi, dan ekonomi Islam. Dengan menguasai ilmu-ilmu tersebut, nazir akan mampu mengelola wakaf secara lebih produktif, sehingga tujuan dan cita-cita wakaf dapat terwujud.

Kecerdasan seorang nazir dapat dinilai melalui standar tertentu, salah satunya adalah tingkat pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang memadai, proses kerja akan menghasilkan produk yang berkualitas dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Seorang nazir juga dituntut untuk memiliki keterampilan tambahan agar dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga bernilai lebih tinggi dibandingkan produk pihak lain.

Dalam konteks Human technical, kecerdasan seorang nazir tercermin dari kemampuannya mengelola aset wakaf melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Prinsip transparansi, misalnya, mengharuskan nazir untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dan mudah dipahami. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya kejelasan tanggung jawab bagi setiap komponen organisasi, yang harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga wakaf.

Prinsip tanggung jawab mengharuskan seorang nazir untuk menerapkan manajemen yang transparan dan responsif, serta mematuhi peraturan yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan usaha wakaf. Lebih lanjut, prinsip independensi juga krusial. Seorang nazir harus mampu menghindari dominasi yang berlebihan oleh pihak tertentu, bebas dari kepentingan pribadi, dan menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Sebagai contoh, dalam mengelola harta wakaf produktif, khususnya barang bergerak, ada risiko kerugian atau bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen keuangan syariah, seperti obligasi syariah atau saham-saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, mengandung market risk, yakni penurunan nilai pasar dari investasi

tersebut. Begitu juga dengan penanaman modal langsung di sektor-sektor seperti agribisnis, real estate, industri, perdagangan, dan pertambangan, yang masing-masing memiliki karakteristik risiko tersendiri, baik terkait dengan usaha itu sendiri maupun dengan proses bisnis dan produksinya.

Risiko dalam pengelolaan wakaf tidak dapat dihindari sepenuhnya, melainkan harus dikelola secara bijaksana agar potensi pengembangan wakaf dapat terwujud. Oleh karena itu, seorang nazir wajib menerapkan manajemen risiko dengan memperhitungkan dan mengendalikan berbagai potensi risiko. Manajemen risiko ini merupakan pilar utama tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), yang harus diterapkan dalam pengelolaan wakaf benda bergerak.

Seorang nazir juga dituntut memiliki keterampilan hubungan manusiawi (human relation), yaitu kemampuan membangun dan memelihara jejaring untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Jejaring ini merupakan faktor kunci keberhasilan wakaf produktif, karena tanpanya, mekanisme penawaran dan permintaan tidak akan berjalan seimbang. Oleh karena itu, seorang nazir perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik melalui kemitraan yang saling menguntungkan, investasi bersama, pembentukan badan usaha, penggalangan swadaya masyarakat, maupun upaya lain yang dapat memperkuat jejaring pengembangan wakaf.

Dengan demikian, sumber investasi wakaf tidak hanya bergantung pada wakif, tetapi juga dapat diperoleh melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Biaya pemeliharaan aset wakaf, terutama properti tidak bergerak, dapat dibiayai dari hasil kerja sama ini. Bahkan, jika seorang nazir membutuhkan biaya operasional untuk meningkatkan kinerja lembaga atau untuk menerima kompensasi yang layak atas kinerja yang baik, dana tersebut juga dapat diambil dari hasil usaha yang dioperasikan melalui jaringan kerja sama yang telah terjalin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa profesionalisme nazir tidak hanya bergantung pada nilai-nilai kepribadian seperti amanah dan adil, tetapi juga pada kemampuan manajerial, sistem kerja, serta kepatuhan terhadap regulasi hukum. Standar ini menjadi dasar penting dalam membentuk sistem kenaziran yang efektif.

3. Pandangan dan Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional terhadap Nazir Wakaf Profesional

Menurut hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, seorang nazir memegang posisi yang sama pentingnya, baik dari perspektif hukum Islam maupun dalam pengelolaan aset wakaf. Karena wakaf merupakan bagian dari sedekah jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah wafatnya wakif. Seorang nazir dituntut untuk dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kompeten dalam mengelola aset wakaf. Kualitas-kualitas ini diperlukan agar wakaf dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan wakif. Dalam kedua kerangka hukum tersebut, seorang nazir juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, mulai dari aspek hukum dan pengelolaan dana hingga kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Salah satu kesamaan utama dalam peran nazir adalah keduanya mengawasi dan mengelola aset wakaf sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh wakif. Nazir memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan digunakan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan dan penyaluran dana wakaf untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya. Dalam praktiknya, nazir umumnya dipilih langsung oleh wakif atau melalui otoritas wakaf yang berwenang, setelah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nazir juga harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf

transparan dan akuntabel, termasuk melalui penyampaian laporan kegiatan secara berkala kepada wakif atau lembaga pengawas. Meskipun ada perbedaan dalam peraturan dan undang-undang antar negara, persamaan-persamaan di atas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kedudukan nazir dalam mengelola harta wakaf.

Berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur kedudukan nazir, undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 menempatkan nazir sebagai salah satu unsur dan syarat sah wakaf. Sementara hukum Islam, nazir hanya disebutkan sebagai syarat sah wakaf, tidak secara spesifik menyebutkan bahwa nazir termasuk kedalam rukun wakaf. Menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, peran nazir tetap didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang bersumber dari ajaran agama dan tradisi hukum Islam. Perbedaan kemudian muncul dalam kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi seorang nazir. Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih fleksibel, sementara hukum wakaf mengaturnya secara lebih rinci dan spesifik. Perbedaan lainnya terletak pada kewenangan dan tanggung jawab. Dalam hukum Islam, nazir diberi kewenangan yang lebih luas, seperti mengembangkan harta wakaf, sedangkan BWI diberi kewenangan untuk mengawasi dan membina nazir menurut undang-undang wakaf. Selain itu, perbedaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian nazir dalam hukum Islam menyebutkan bahwa pengangkatan nazir berdasarkan kesepakatan wakif dan nazir, dan pemberhentian nazir dilakukan karena alasan tertentu (meninggal dunia, tidak cakap, dll.), sedangkan dalam undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian nazir dilakukan oleh BWI.

Jadi, persamaan utama antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam hal kenaziran terletak pada pengakuan terhadap pentingnya peran nazir sebagai pengelola harta wakaf. Keduanya mengharuskan nazir memiliki sifat amanah, jujur, bertanggung jawab, dan kompeten. Tujuan yang diusung juga sama, yaitu memastikan harta wakaf dikelola sesuai dengan kehendak wakif dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam hukum Islam, nazir tidak termasuk dalam rukun wakaf, dan penunjukannya tidak diatur secara administratif. Siapa pun yang memenuhi syarat moral dan spiritual dapat menjadi nazir berdasarkan kepercayaan wakif. Fikih tidak menetapkan prosedur pendaftaran atau sistem evaluasi yang baku. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, nazir adalah komponen yang memiliki status hukum formal. Pengangkatan, pendaftaran, pengawasan, dan pemberhentiannya dilakukan melalui prosedur yang jelas dan diatur dalam perundang-undangan. UU menekankan legalitas dan profesionalisme, termasuk dorongan untuk mengelola wakaf secara produktif melalui investasi syariah dan model manajemen modern.

Menurut penulis perbedaan ini bukan kontradiksi, akan tetapi justru dapat diharmonisasikan. Hukum Islam memberikan dasar moral dan spiritual, sedangkan hukum nasional menyediakan struktur hukum dan operasional yang kuat. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan keadilan ke dalam sistem manajemen yang legal, profesional, dan terstandarisasi. Pembinaan oleh BWI, pelatihan bagi nazir, serta integrasi kurikulum fikih dan hukum nasional dalam pendidikan wakaf merupakan bentuk konkret dari harmonisasi tersebut. Dengan demikian, pengelolaan wakaf akan lebih optimal karena tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga kuat secara regulasi negara dan efisien dalam pengembangan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk nazir dalam fikih bersifat fleksibel, bisa ditunjuk langsung oleh wakif, bahkan wakif sendiri dapat menjadi nazir. Dalam hukum nasional, nazir berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Suatu bentuk nazir baru dapat dikategorikan profesional jika memenuhi syarat administratif, kompetensi manajerial, serta bekerja penuh waktu dengan sistem pelaporan yang jelas.
2. Profesionalisme nazir ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaannya. Nazir profesional harus memiliki integritas moral, kemampuan manajerial, keterampilan teknis, serta kepatuhan pada hukum Islam maupun hukum nasional.
3. Hukum Islam dan hukum nasional sama-sama menempatkan nazir sebagai kunci keberhasilan wakaf. Harmonisasi keduanya dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan moral dan hukum nasional sebagai instrumen legal, sehingga pengelolaan wakaf dapat berlangsung secara sah, profesional, dan bermanfaat luas bagi kesejahteraan umat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas, Ahmad Sudirman, 'Profil Wakaf Nazir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren', in Sustainability (Switzerland), 2019, XI, 1–14

Jurnal

Afandi, Moh., 'Revitalisasi Manajemen Wakaf Produktif Di Indonesia', Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah, 4 (2018), 74–90 <<https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4592>>

Aristan, Kumiaty, and Qadir Gassing, 'Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional Di Indonesia', Jurnal Tana Mana, 4 (2024), 451–59

Bahanuddin, A. Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman, 'Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 1, Juni 2017', Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2 (2018), hlm. 5-8

Devi Megawati, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and others, 'Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru', Hukum Islam, XIV (2014), 104–24

Habibaty, Diana Mutia, 'Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 10 (2017), 154–61

Hamzah, Z., 'Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif', Jurnal Ekonomi KIAM, 27 (2016), 36–42

Hifni, Mohammad, and (Mahasiswa Pascasarjana IAIN SMH Banten), 'Bil Dalil', Bil Dalil, 1 (2016), 1–32 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123/125>>

Ilyas, Musyifikah, 'Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi', Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 4 (2017), 71 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>>

Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)', Bwi.Go.Id, 2004, 1–40

Kasdi, Abdurrahman, 'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf', Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1 (2014), 213–26

Khosim, Ali, and Busro Busro, 'Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah', Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 11 (2020), 49–74 <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>>

Ridwan, Murtadho, 'Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif', Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3 (2012), 91

<<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>>

- Ruf Sya'ban, Ma ', and Arin Setiyowati, 'Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar Dari Tata Kelola Wakaf Uang Di Bangladesh', *Jurnal Balance*, XVI (2019), 247–62
- Shaifudin, Rafi Nur, and A'rasy Fahrullah, 'Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3 (2020), 98
- Uyun, Heaven Khisanun, and Akhmad Husaini, 'Analisis Perbandingan Kedudukan Nazir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004', *Nucl. Phys.*, 13 (2023), 11–13
- Was'an, G H, D Kumala, M S Al Faris, and M Waskito, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. PT, 2023

Websites

- BWI, By Redaksi. "Pengertian Nazhir Wakaf." Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>, diakses 19 April 2025.
- BWI, Redaksi. "Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama." Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/378/2009/12/15/pengelola-wakaf-sebagai-profesi-utama/>, diakses 19 April 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)', *Bwi.Go.Id*, 2004, 140

Skripsi

- Wahab Fathoni. "Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang, 2018.